

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memutuskan perkara **Hak Asuh Anak dan Harta bersama** antara:

Husaini Har un Bin Harun, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rumah Tiga RT 006/ RW 014 Kecamatan Teluk Ambon Provinsi Maluku Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdussukur Kaliky, SH. Dan Hendra Musaid, SHI., MH., para Advokat/Penasehat hukumpada Low Office Sukur Kaliky, SH. & Patners yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Komplek IAIN, Kahena Rt. 09 Rw. 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2019 terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 70/SKK/2019 tanggal 23 Mei 2019, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang sebagai **Pembanding**

melawan

Santy Anwar Binti Anwar Talib, tempat dan tanggal lahir Ambon, 31 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman di Wailela Pante RT 006/ RW 014 Lorong Serfis (fisga), Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunardiyanto, SH., MH., Hi. Adam Hadiba, S.H. dan Jhon Michale Berhиту, SH., MH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Suhada, yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 8 Lantai 2, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 01 April 2020 terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 46/SKK/2020 tanggal 20 April 2020, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II sekarang **Terbanding I**

Dan

Hardi Talib NJK; 8171020405670010, Tempat dan tanggal Lahir, Ujung Pandang -04 Mei 1967 Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Batu Merah RT 003 RW 20 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dahulu di sebut sebagai Penggugat Intervensi. Sekarang **Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019./PA.Ab., tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta berupa :

I. Harta Tidak Bergerak Berupa;

1.1 (Satu) unit rumah tinggal Permanen lengkap dengan perabotannya yang terletak di Wailela pantai dengan ukuran Panjang 15 Meter dan Lebar 15 Meter.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong milik Tiong /Lim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Fatimah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong.

2. Sebidang tanah dan Bangunan (rumah) Permanen yang terletak di wailela Pantai dengan Lebar 7 Meter panjang 11, 20 Meter.

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Jek.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Hasan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

3. 1 (Satu) unit rumah kos – kosan 12 kamar yang berlokasi di wailela pantai dengan Panjang 19,33 Meter dan lebar 11,40 Meter.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Barat jalan raya
- Sebelah Selatan Kos – kosan
- Sebelah Utara tanah kosong

4. 1 (satu) unit rumah 2 lantai yang berlokasi Poka Rumah tiga berdasarkan sertifikat hak milik nomor 248 dengan luas 183 M2 tanggal 16 mei 1995 gambar situasi nomor 1716/1994 yang berbatasan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah keluarga Bapak La Kaci.
 - Sebelah Utara berbatasan Kos-kosan milik Bapak Hendri Sulistio
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah keluarga Bapak Riyadi.
5. 2 (dua) Unit Rumah Toko lantai 2 yang berlokasi di Wayame dengan Panjang 12,10 Meter dan Lebar 13,30 Meter. Batas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya dan kios.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan toko cina dan Travel.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Salon Egi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok/pagar.
6. 3 (tiga) Unit Rumah Toko yang berlokasi di pasar rumah tiga dengan ukuran Panjang 6,10 Meter Lebar 6 Meter. Batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
7. Sebidang Tanah Kosong berlokasi di Dusun Kemiri – Wailete Desa Hative Besar berukuran Lebar 6 Meter, Panjang 16 meter. batas batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kosong
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondasi Kosong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Haji.
8. Sebidang Tanah kosong yang didalamnya berisi tanaman Kelapa kurang lebih 120 Pohon yang berlokasi didusun Air Ali Desa Rumah Tiga RT 03/RW 09. Dengan luas kurang lebih 1000 M2 dan berukuran Panjang Kurang lebih 500 Meter dan Lebar 200 Meter Panjang dan Lebar sesuai SHM. Berbatasan dengan :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhsin.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen.
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah miliki Pattirajawane. dan Wa Ati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Udin.
9. Sebidang Tanah kosong yang berlokasi di Kota Jawa dengan Panjang 11,64 Meter lebar 11,10 Meter. Batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abu Buano.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Maaruf.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.

10. Sebidang Tanah kosong yang berlokasi di Kota Jawa dengan Panjang 7,84 Meter Lebar 6,24 Meter. Batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Syauta.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Indra
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan Anasia.

Adalah Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat;

II, Harta Bergerak Berupa :

1. 1 (satu) Mobil Toyota Rush berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DE . 1677 AB atas Nama Haji Mahyudin.
2. 1 (satu) Mobil angkutan Kijang merk Toyota HI – LUX dengan Nomor rangka MROAW12G480011674, Nomor Mesin ITR6667012, Nomor Polisi DE – 1553 JU Atas nama Santy Anwar.
3. 2 (dua) unit mobil Pick UP merk ZUZUKI warna hitam
4. 9 (Sembilan) Speed Boat masing – masing berukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 2,15 Meter dengan masing-masing menggunakan mesin Yamaha 40 PK, Keterangan 4 (empat) buah speed boat rusak berat dan 5 (lima) buah masih beroperasi.
5. 2 (dua) unit motor Mio dengan masing-masing nomor Polisi DE – 3585 AN dan DE – 5998 AY atas nama Tergugat;
6. 1 (satu) unit Dump Truk warna putih dengan nomor registrasi DD – 9103 atas nama Syamsudin dan sekarang dikuasai oleh Tergugat. Keterangan ada rusak berat.

Adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

3. Mengukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas (dalam poin 2 amar Konvensi putusan ini) menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing dalam poin 3 amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan harta berupa :

I. Harta bagerak :

1. Mobil Fortuner Putih dengan plat nomor polisi (B 1797 ZJA) atas nama Husaini Harun,
2. Satu Mobil Suzuki Putih Cream dengan Plat Nomor Polisi (DE 1616 AZ)

II. Harta tidak Bergerak

1. Sebidang tanah (Empang) dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 17 desember 2009 nomor 01007/ 2009 dengan nomor surat identifikasi bidang tanah (NIB) 20.05.05.01.00569 yang terletak dilingkungan Panjalingan Kelurahan Bontoa, kec. Bontoa, Kab. Kota Maros, dengan batas batas sebagsai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Hj.Rosdiana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air pengairan umum;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air pengairan umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Hi,Kulle
2. Sebidang tanah (Empang) dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 01064 dengan luas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 17 desember 2009 nomor 01008/ 2009 dengan nomor surat identifikasi bidang tanah (NIB) 20.05.05.01.00567 yang terletak dilingkungan Panjalingan Kelurahan Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Kota Maros, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Hj.Rosdiana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik Hi,Kulle;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air pengairan umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Hi,Kulle
3. Sebidang tanah dan bangunan permanen dengan SHM Nomor 1085 dengan gambar situasi nomor 448/1991 atas nama husein Harun terletak di Poka Kelurahan Tihu ,Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan Luas 154 M2 dengan gambar situasi Nomor: 448/1991 dengan Panjang 13,70 Meter Lebar 8,24 Meter. Batas batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Yohanes
- 4 Sebidang tanah dengan SHM Nomor 4223 dengan surat ukur nomor 00200/Batu Merah/2013 terletak di Desa Batu Merah,

Kec. Sirimau Kota ambon dengan Luas 169 M2 dengan Batas batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Dullah Rumalean.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorongt Kecil.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Jalan setapak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Ohorella

5 Sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor 1974, seluas 4.620 M2 dengan surat ukur nomor 19/2012, terletak di Desa Waimital Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, didalamnya berisi pohon kelapa dengan batas batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kawatu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Mengukum Penggugat Konvensi/Tergugata Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas (dalam poin 2 amar Rekonvensi putusan ini) menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menyatakan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing dalam poin 3 amar putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi;

2. Menyatakan harta berupa :

- Sebidang tanah terletak di gunung malintang Desa Batu Merah Rt 003 Rw 20 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 8 x 12 M = 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) Dimana tanah tersebut berbatasan dengan;

- Sebelah utara berbatasan dengan Wa Asia

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak

- Sebelah barat berbatasan dengan Wa Mini;

Adalah milik Penggugat Intervensi (Sdr. Hardi Talib);

VI. Dalam Konvensi dan Rekonvensi dan Intervensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugata Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara secara bersama (tanggung renteng) dengan bagian yang sama besar sejumlah Rp.10.701.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut pada tanggal 6 Maret 2020 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I pada

tanggal 3 April 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 April 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 April 2020, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Ab., tanggal 20 April 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 22 April 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.AB. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I dengan surat Nomor : W24-A/499/HK.05/IV/2020, tanggal 22 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Ab. yang telah diputus pada tanggal 6 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 dan 205 RBg. permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang juga sebagai Pengadilan judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh

Pengadilan Agama Ambon dalam perkara a quo yang selanjutnya akan memberikan pertimbangannya sendiri serta memutus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama, surat gugatan Penggugat dalam Konvensi, jawaban Tergugat, Eksepsi, gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, Replik dan Duplik maupun tentang alat alat bukti surat dan saksi-saksi serta setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, maka menemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator hakim Drs. Usman, SH., MH. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 Juni 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg., putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Ternyata, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan terhadap permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sehingga putusan perkara a quo kurang cukup pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perobahan gugatan tanggal 8 Juli 2020 terdapat permohonan Sita Marital, namun ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Ambon belum mempertimbangkan sita

marital tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk mempertimbangkan permohonan sita marital tersebut.

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tingkat banding di lingkungan Pengadilan Agama tidak dikenal sita marital (marital beslaag), yang mengenal sita marital hanya dalam BW (Burgerlijk Wetboek). Karena hak untuk mengajukan sita marital sebagai diatur dalam Pasal 190 dan Pasal 125 KUHPerdara hanya diberikan kepada isteri. Hal ini dilatar belakangi karena menurut Pasal 105 KUH Perdata mengandung prinsip bahwa kedudukan suami adalah maritale mach (kepala perksekutuan) yang diberi hak dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta isteri dalam perkawinan, sudah barang tentu tidak logis jika seorang suami meminta sita marital terhadap harta bersama yang dikuasainya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan suami isteri dalam rumah tangga sama dan seimbang, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, keduanya berhak melakukan tindakan hukum. Jadi baik suami maupun isteri mempunyai hak dan wewenang sama dalam mengurus harta bersama dan harta bersama sebagai diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan disebut harta bersama, baik yang diusahakan dan atau dikuasai oleh suami maupun isteri. Oleh karenanya permohonan sita dengan menggunakan sita marital menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat, karena tidak bisa menjangkau harta yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian permohonan sita harus dinyatakan ditolak.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mempelajari pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Ab.tanggal 6 Maret 2020 khususnya mengenai eksepsi, atas dasar pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkannya, karenanya dapat

dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan disebutkan dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat; Oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawaban dan kontra memori bandingnya adalah eksepsi mengenai gugatan kabur (Obscuur Libel), yaitu mengenai Harta bersama yang dimasukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hanya memasukan harta yang ada pada Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun harta pada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta harta tidak bergerak dan bergerak lainnya yang masih berada dalam penguasaan pihak ke-3 tidak dimasukan serta gugatan mengenai keadaan, kriteria serta batas-batas harta bersama yang di gugat adalah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel). Eksepsi tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menegaskan bahwa : “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”; sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan merupakan kompetensi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Oleh karena itu pula, amar putusan Pengadilan Agama dalam Eksepsi dapat dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :Aini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir Ambon 06 Juli 2004 Umur, 15 Tahun, Jenis kelamin perempuan dan Sahrini Binti Husaini Tempat dan tanggal lahir, Ambon 17 Agustus 2009, Umur 10 Tahun, jenis kelamin Perempuan, sementara dalam memori bandingnya menggugat agar 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding I, masing-masing bernama :

1. Andini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir, Makassar 09 Juni 2002, Umur, 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
2. Aini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir Ambon 06 Juli 2004 Umur, 15 Tahun, Jenis kelamin perempuan;
3. Sahrini Binti Husaini Tempat dan tanggal lahir, Ambon 17 Agustus 2009, Umur 10 Tahun, jenis kelamin Perempuan;
4. Airin Binti Husainy Tempat dan tanggal lahir, Ambon 12 Juni 2014, Umur 5 Tahun, jenis kelamin Perempuan.

Agar 4 (empat) orang anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Pembading.

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai gugatan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Aini binti Husaini dan Sahrini binti Husaini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak harus didasarkan pada prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

juga menyebutkan “semata-mata berdasarkan kepentingan anak”, maka perlu pula dipertimbangkan mengenai persyaratan bagi orang tua dalam pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut dan peraturan terkait lainnya dalam menentukan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena pertimbangan pokok dalam menentukan hak asuh anak adalah prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 yang menegaskan bahwa : “pertimbangan utama dalam masalah asuh anak (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap keempat orang anak tersebut, walaupun dalam hak pengasuhan Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sesuai Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 288/Pdt.G/2017, tanggal 20 Desember 2017. Namun Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama

tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Pembanding/Penggugat Konvensi dan atau Pihak Terbanding I/Tergugat Konvensi dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi keempat orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (hadhanah) atas anak kedua dan ketiga yang bernama Aini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir Ambon 06 Juli 2004 Umur, 15 Tahun, Jenis kelamin perempuan dan Sahrini Binti Husaini Tempat dan tanggal lahir, Ambon 17 Agustus 2009, Umur 10 Tahun, jenis kelamin perempuan diberikan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi dengan alasan selama hak asuh dan pemeliharaan anak ada pada Terbanding/Tergugat Konvensi sifat dan perilaku Terbanding I/Tergugat Konvensi mulai berubah sehingga Tergugat selalu mencontohkan hal-hal yang tidak di inginkan dengan cara Tergugat mengurung seorang laki-laki yang bukan muhrim/bukan suaminya di rumah sehingga mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak nyaman dan ingin keluar dari rumah sekaligus memilih tinggal bersama dengan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Dan Tergugat selalu melarang keempat orang anaknya untuk tidak boleh bertemu maupun berkomunikasi dengan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas Pembanding/Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat Dalil yang dibuat-buat dan direkayasa, karena sifat dan perilaku Tergugat sampai sekarang ini tidak berubah apapun seperti yang dituduhkan, terkait laki-laki yang dituduhkan adalah bentuk Fitnah yang kejam, karena laki-laki tersebut adalah Suami

Yang sah, yang Tergugat nikahi pada tanggal 26 Juni 2018 dan selama ini Tergugat beserta suami dan anak-anak masih hidup bahagia dan tenang, tanpa di ganggu oleh siapapun, malahan Penggugatlah yang ketika menikah, sampai sekarang tidak pernah melihat anak-anaknya dan menafkahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi kepada Pembanding/Tergugat Konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sudah seharusnya Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga harus membuktikan dalildali bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan di tingkat pertama tidak bisa membuktikan bahwa pihak Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensitidak layak lagi mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), karena Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi hanya membuktikan dengan bukti P/TR.2 berupa foto seorang laki-laki bersama Terbanding I/Tergugat Konvensi dan 4 (empat) orang saksi sebagai bukti, bahwa Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi sudah tidak layak lagi diberi hak asuh anak tersebut, karena sudah tidak bisa memberi sauritauladan lagi yang mengakibatkan anak-anak sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memilih tinggal bersamaPembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Karena bukti tersebut belum bisa membuktikan, bahwa kondisi anak-anak sudah tidak

nyaman lagi dan merasa tertekan di bawah asuhan Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal mana didasarkan atas bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa bukti T/PR. 18, T/PR.19, T/PR.20, T/PR. 21, T/PR.22, T/PR.23, T/PR.24, T/PR.25.1 dan saksi-saksi yang membuktikan, bahwa keadaan ana-anak dalam keadaan normal baik pendidikan maupun lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keempat anak tersebut baik sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz sejak terjadinya perceraian antara Pembanding dan Terbanding I sampai sekarang berada dalam asuhan Terbanding I dan selama dalam asuhan Terbanding I anak-anak tersebut dalam keadaan normal tidak ada kendala baik jasmani maupun rohaninya Hal mana dapat disimpulkan dari raport hasil belajar anak-anak Pembanding dan Terbanding I ternyata nilainya baik-baik.

Menimbang, bahwa persoalan Pembanding tidak dapat menemui anak-anak Pembanding dan Terbanding I atau sebaliknya anak-anak tersebut tidak menemui Pembanding dari keterangan saksi 1 Pembanding dan dikaitkan dengan bukti laporan tentang tindak pidana penelantaran anak patut diduga bahwa Pembanding sendiri yang kurang memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan mengenai hak asuh anak tersebut harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh yang diajukan dalam memori bandingnya agar 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding I, masing-masing bernama :

1. Andini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir, Makassar 09 Juni 2002, Umur, 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

2. Aini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir Ambon 06 Juli 2004 Umur, 15 Tahun, Jenis kelamin perempuan;
3. Sahrini Binti Husaini Tempat dan tanggal lahir, Ambon 17 Agustus 2009, Umur 10 Tahun, jenis kelamin Perempuan;
4. Airin Binti Husainy Tempat dan tanggal lahir, Ambon 12 Juni 2014, Umur 5 Tahun, jenis kelamin Perempuan.

Agar hak asuhnya ditetapkan kepada Pembading. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena ternyata dalam momori banding tersebut ada penambahan gugatan, yaitu Andini Binti Husaini, Tempat dan tanggal lahir, Makassar 09 Juni 2002, Umur, 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan Airin Binti Husainy Tempat dan tanggal lahir, Ambon 12 Juni 2014, Umur 5 Tahun, jenis kelamin Perempuan, yang tidak diajukan atau diadakan perubahan sebelum masa pembuktian pada tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi, oleh karenanya harus dikesampingkan.

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selama perkawinan dengan Tergugat memperoleh harta-harta sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak Berupa :

1. Satu unit rumah tinggal permanen lengkap dengan perabotnya yang terletak di Wailela pantai dengan luas kurang lebih 400 M2 dengan ukuran Panjang 20 M, Lebar 20 M yang berbatasan dengan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Tiong/ Lim
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Warga
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

Atas nama Tergugat (Santy Anwar), yang sekarang di tempati atau dikuasai oleh Tergugat dan empat orang anaknya

2. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) permanen yang terletak di atasnya di Wailela pante dengan luas kurang lebih 220 M2 yang berukuran panjang 20 M lebar 11 M, Yang berbatasan dengan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Warga
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Warga
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai
- Atas nama Tergugat (Santy Anwar) dan sekarang di kuasai oleh Tergugat
3. Satu unit rumah kos-kosan 12 kamar yang berlokasi di Wailela pantai dengan luas kurang lebih 220 M2 berukuran panjang 20 M Lebar 11 M. Yang berbatasan dengan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah Kosong
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
- Atas nama Tergugat (Santy Anwar) dan sekarang di kuasai oleh Tergugat
4. Satu unit rumah dua lantai yang berlokasi di poka rumah tiga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 248 dengan luas 183 M2 tanggal 16 mei 1995. Gambar Situasi Nomor 1716/ 1994 yang berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Keluarga Bapak La Kaci ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Kos-Kosan Milik Bapak Hendri Sulistio.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Bapak Riyadi .
- Atas nama Tergugat (Santy Anwar) dan sekarang di kuasai oleh Penggugat..

5. Dua unit ruko lantai dua yang berlokasi di Wayame dengan luas kurang lebih 80 M2 berukuran masing-masing panjang 10 Meter dan Lebar 8 Meter Yang masing-masing berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Dan Kios
 - Sebelah barat berbatasan dengan Toko Cina dan Trafel
 - Sebelah utara berbatasan dengan Salon
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tembok/ Pagar
- Dan ruko tersebut di beli dari Bapak Hendrik dan Ibu Haja Ema Atas nama Penggugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat
6. Tiga unit ruko/toko yang berlokasi di pasar rumah tiga yang luasnya 144 M2 Dengan masing-masing ruko/toko berukuran Panjang 4 Meter dan Lebar 4 Meter dan ruko/toko tersebut berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan ruko
 - Sebelah utara berbatasan dengan ruko
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ruko
- Atas nama Tergugat (Santy Anwar) dan sekarang di kuasai oleh Tergugat
7. Sebidang Tanah kosong yang berlokasi di kemiri berukuran panjang 20 M2 Dan lebar 14 M2 Yang berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah kos-kosan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Hj. Adam
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pendasi kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pendasi kosong
- Atas nama Penggugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat
8. Sebidang Tanah kosong yang di dalamnya berisi tanaman kelapa kurang lebih 120 Pohon berlokasi di Desa Rumah Tiga /air ali Rt/Rw 03/09 dengan luas kurang lebih 100.000 M2 Dan berukuran panjang kurang lebih 500 Meter dan lebar 200 Meter Yang berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibu Lela
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Om Bokung
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
Dan tanah tersebut di beli dari Bapak La Arwa pada tahun 2009 Atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat
9. Sebidang tanah kosong yang berlokasi di kota jawa dengan luas kurang lebih 108 M2 yang berukuran panjang 12 Meter dan lebar 9 Meter yang berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Bapak Abu Buano
 - Sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Bapak Maa'uf
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai
Tanah tersebut di beli dari Bapak Haris Dan Ibu Mariam Atas nama Tergugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat.
10. Sebidang tanah kosong yang berlokasi di kota jawa dengan luas kurang lebih 112 M2 yang berukuran panjang 16 Meter dan lebar 7 Meter yang berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan keluarga Indra
 - Sebelah barat berbatasan dengan keluarga ibu Indra
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai rumah keluarga ibu Indra
Atas nama Penggugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

B. Harta Bergerak Berupa :

1. Satu unit Toyota rush berwarna hitam dengan Nomor polisi DE 1677 AB atas nama Hj. Mahyudin dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

2. Satu unit mobil angkutan kijang merek Toyota Hilux dengan Nomor Rangka MROAW12G480011674 Nomor Mesin 1TR6667012 Nomor Polisi DE 1553 JU Atas Nama (Santy Anwar) dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
3. Dua unit mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan nomor polisi masing-masing DE 9181 dan yang satunya Penggugat sudah tidak ingat lagi karena harta tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat;
4. Sembilan Speed Boat masing-masing berukuran panjang 8 Meter dan lebar 2.15 Meter dengan masing-masing menggunakan Mesin Yamaha 40 PK rute Kota Jawa Batu Merah dan Wayame/Pelabuhan pasar lama pelabuhan kecil dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
5. Dua unit motor Yamaha mio dengan masing-masing nomor polisi DE 3585 AN dan DE 5998 AY Atas Nama Tergugat; dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
6. Satu unit mobil Dam Truck warna putih dengan nomor registrasi DD 9103 Atas nama Syamsudin dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Bahwa barang-barang/harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin (A) angka 1-10 dan poin (B) angka 1-6 tersebut diatas di kuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat hanyalah menguasai poin (A) angka 4;

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 7 poin (A) dan (B) tersebut di atas selama terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu tentang gugatan Harta Bersama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 1 yaitu 1 (satu) unit rumah tinggal permanen lengkap dengan perabotannya yang terletak di Wailela Pantai dengan luas kurang lebih 400 M2 dengan

ukuran panjang 20 M, lebar 20 M dengan batas-batas yang telah disebut dalam gugatan yang oleh Penggugat didalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena yang benar luas tanah adalah 150 M2 dan perabotan juga tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak merincikan nama-nama perabotan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memisahkan gugatan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen dan perabot rumah tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen yang terletak di Wailela Pantai dengan luas kurang lebih 400 M2 dengan ukuran panjang 20 M, lebar 20 M dengan batas-batas yang telah disebut dalam gugatan, Tergugat menyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena yang benar luas tanah adalah 150 M2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui keberadaan objek sengketa rumah tinggal permanen yang terletak di Wailela Pantai. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terdapat objek sengketa dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 15 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah kosong milik Tiong /Lim
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Fatimah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding khusus 1 (satu) unit tempat tinggal sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga putusan tingkat pertama dikuatkan karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara, dan

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perabot rumah, karena dalam gugatan tidak memerinci satu persatu item perabot sehingga gugatan tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengadili sendiri Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan mengenai perabot rumah tangga tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 2 yaitu sebidang tanah dan bangunan (rumah) permanen yang terletak di Wailela Pantai dengan luas kurang lebih 220 M2 yang berukuran panjang 20 M lebar 11 M, dengan batas-batas yang telah disebut dalam gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban bahwa objek yang di gugat pada point tersebut merupakan rekayasa dan tipu muslihat Penggugat semata, karena Tergugat tidak tahu keberadaan dan tempat objek sengketa dimaksud atau tidak ada.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah dengan ukuran lebar 7 meter dan panjang 11, 20 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik Bapak Jek.
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Hasan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat harus dikabulkan dan

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 3 yaitu 1 (satu) unit rumah kos-kosan 12 kamar yang berlokasi di Wailela pantai dengan luas kurang lebih 220 M2 berukuran panjang 20 M Lebar 11 M. dengan batas-batas yang telah disebut dalam gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang intinya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan luas 220 M2, yang sebenarnya adalah 96 M2 dan Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah dengan ukuran panjang 19,33 meter dan lebar 11,40 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah barat jalan raya
- Sebelah selatan Kos – kosan
- Sebelah utara tanah kosong

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPdata dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 4 yaitu 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai yang berlokasi di Poka Rumah Tiga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 248 dengan luas 183 M2 tanggal 16 mei 1995. Gambar Situasi Nomor 1716 / 1994 yang batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan gugatan Penggugat oleh karena Tergugat telah mengakui

gugatan Penggugat maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat, luas berdasarkan sertifikat hak milik nomor 248 dengan luas 183 M2 yang berbatasan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah keluarga Bapak La Kaci.
- Sebelah Utara berbatasan Kos-kosan milik Bapak Hendri Sulistio
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah keluarga Bapak Riyadi

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan peraturan dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna maka gugatan Penggugat dikabulkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 5 yaitu 2 (dua) unit ruko lantai dua yang berlokasi di Wayame dengan luas kurang lebih 80 M2 berukuran masing-masing panjang 10 meter dan lebar 8 meter dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat dalam gugatan tidak jelas dalam menentukan luas 80 M2 padahal yang sebenarnya 84 M2 dan Penggugat tidak menyebutkan sertifikat nomor berapa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat menyebutkan 2 (dua) unit Ruko tetapi yang di sebutkan hanya satu unit Ruko, sehingga objek yang digugat menjadi tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama

juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah dengan ukuran panjang 12,10 meter dan lebar 13,30 meter dengan batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya dan kios.
- Sebelah barat berbatasan dengan toko cina dan Travel.
- Sebelah utara berbatasan dengan Salon Egi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tembok/pagar.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara maka gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 6 yaitu 3 (tiga) unit ruko/toko yang berlokasi di pasar Rumah Tiga dengan luas 144 M² masing-masing ruko/toko berukuran panjang 4 meter dan lebar 4 meter dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan sudah Tergugat jual kepada pihak ketiga atas perintah dari Penggugat sendiri pada saat masih bersama, untuk pembayaran ABK Kapal dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedang Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah dengan ukuran panjang 6,10 M² lebar 6 meter dengan batas-batas::

- Sebelah timur berbatasan dengan Lorong
- Sebelah barat berbatasan dengan Lorong.
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus

dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 7 yaitu sebidang tanah kosong yang berlokasi di Kemiri berukuran panjang 20 M2 dan lebar 14 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menentukan luas : 280 M2 dengan panjang 20 M2 dan lebar 14 M2, padahal yang sebenarnya adalah luas 177 M2 dan sudah ada sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sendiri, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dengan ukuran lebar 6 meter, panjang 16 meter dengan batas- batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Setapak.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pondasi Kosong
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Haji.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 8 yaitu sebidang Tanah kosong yang di dalamnya berisi tanaman kelapa

kurang lebih 120 Pohon berlokasi di Desa Rumah Tiga / Air Ali Rt/Rw 03/09 dengan luas kurang lebih 100.000 M2 dan berukuran panjang kurang lebih 500 meter dan lebar 200 meter dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat bahwa objek tanah tersebut sudah di jual oleh Tergugat kepada pihak ketiga untuk menafkai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedang Tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa didalamnya berisi tanaman Kelapa kurang lebih 120 Pohon dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 200 meter berbatasan dengan :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhsin.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Husen.
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Pattirajawane.dan Wa Ati
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Udin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPdata gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majlis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majlis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf A angka 9 yaitu sebidang tanah kosong yang berlokasi di Kota Jawa dengan luas kurang lebih 108 M2 yang berukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menjawab objek tanah tersebut sudah di jual oleh Tergugat kepada pihak ketiga untuk menafkai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedang Tergugat tidak bisa

membuktikan sanggahannya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dengan ukuran panjang 11,64 meter lebar 11,10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abu Buano.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Maaruf.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai.
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPdata gugatan Penggugat dikabulkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding

Menimbang, bahwa gugatan point 7 huruf A angka 10 yaitu sebidang tanah kosong yang berlokasi di Kota Jawa dengan luas kurang lebih 112 M2 yang berukuran panjang 16 meter dan lebar 7 meter dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menjawab bahwa objek tanah tersebut sudah di jual oleh Tergugat kepada pihak ketiga untuk menafkai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedang Tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dengan ukuran panjang 7,84 meter lebar 6,24 meter dengan batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Syauta.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Indra
- Sebelah utara berbatasan dengan Hutan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kos-kosan Anasia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan

Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara maka gugatan Penggugat dikabulkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

B. Harta Bergerak berupa:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf B angka 1 yaitu satu unit Toyota Rush berwarna hitam dengan Nomor polisi DE 1677 AB atas nama Hj. Mahyudin dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mobil tersebut telah Tergugat jual kepada pihak ke tiga dengan bukti kwitansi penjualan tertanggal 15 Juli 2017 yang digunakan untuk menafkahi anak-anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedang Tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya, pula Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya, maka sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara maka gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan majlis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf B angka 2 yaitu satu unit mobil angkutan kijing merek Toyota Hilux dengan Nomor Rangka MROAW12G480011674 Nomor Mesin 1TR6667012 Nomor Polisi DE 1553 JU Atas Nama (Santy Anwar) dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mobil tersebut ada pada penguasaan Tergugat dan di gunakan oleh Tergugat untuk mobil angkutan dengan trayek Perumnas Wayame yang bertujuan untuk menafkahi anak-anak yang ada pada Tergugat dan saat ini mobil tersebut sudah 1 bulan telah rusak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat juga mengakui bahwa barang itu ada padanya kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dan ternyata barang ada dan barang itu ada dalam kekuasaan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai peraturan dalam pasal 283 R.BG. dan pasal 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 7 huruf B angka 3 yaitu Dua unit mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan nomor polisi masing-masing DE 9181 dan yang satunya Penggugat sudah tidak ingat lagi karena harta tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mobil dengan Nomor polisi DE 9181 merek Suzuki warna hitam tersebut telah Tergugat jual kepada pihak ke tiga dengan bukti kwitansi penjualan tertanggal 10 Juni 2017 yang digunakan untuk menafkahi anak-anak dan mobil satu lagi Penggugat pun tidak mengetahui Nomor polisinya telah rusak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memisahkan gugatan ini yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan nomor polisi DE 9181 dan 1 (satu) unit mobil yang

tidak diketahui nomor polisi karena harta tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna hitam dengan nomor polisi DE 9181 telah diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dan ternyata barangnya ada dan barang itu ada dalam kekuasaan Tergugat, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan aturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan demikian putusan tingkat pertama mengenai 1 (satu) unit mobil tersebut harus dikuatkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil yang tidak diketahui nomor polisi karena harta tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat, karena gugatan tidak menyebut klasifikasi mobil sehingga gugatan tidak jelas dan kabur sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri menyatakan gugatan tidak diterima (NO);

Menimbang, bahwa gugatan point 7 huruf B angka 4 yaitu 9 (sembilan) Speed Boat masing-masing berukuran panjang 8 Meter dan lebar 2.15 Meter Dengan masing-masing menggunakan Mesin Yamaha 40 PK rute Kota Jawa Batu Merah dan Wayame/Pelabuhan pasar lama pelabuhan kecil dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil tersebut tidak benar dan kabur dikarenakan semasa hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah merasa memiliki 9 Speed Boat dengan panjang 8 Meter dan Lebar 2.15 Meter

sehingga menurut hemat Tergugat, Penggugat mengada-ngada terkait harta speed boat tersebut dan pantaslah jika Gugatan Penggugat dikatakan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa tersebut, sedang Tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya, pula Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dan ternyata barangnya ada dimana barang tersebut dalam kondisi 4 (empat) buah speed boat rusak berat dan 5 (lima) buah masih beroperasi dan barang tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan peraturan dalam pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan point 7 huruf B angka 5 yaitu Dua unit motor Yamaha mio dengan masing-masing nomor polisi DE 3585 AN dan DE 5998 AY Atas Nama Tergugat; dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya dua unit motor Yamaha Mio dengan masing-masing Nomor polisi DE 3585 AN dan DE 5998 AY tersebut benar dalam penguasaan Tergugat dan sekarang dipakai oleh anak-anak untuk transportasi sehari-hari

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dengan pengakuan murni maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, pula Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan karena Tergugat telah mengakui

dalil gugatan Penggugat maka sesuai peraturan dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna maka gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan point 7 huruf B angka 6 yaitu Satu unit mobil Dam Truck warna putih dengan nomor registrasi DD 9103 Atas nama Syamsudin dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mobil tersebut benar ada dalam penguasaan Tergugat tetapi mobil tersebut telah rusak dan tidak pernah digunakan oleh Tergugat selama Tergugat bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dengan pengakuan murni maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dan ternyata barangnya ada dan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sekarang barang tersebut dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena itu harus dikuatkan karena Tergugat telah mengakui dalil Penggugat maka sesuai peraturan dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna maka gugatan Penggugat dikabulkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

A.HARTA YANG BERGERAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan

rekonvensinya huruf A nomor 1 mengaku mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah kapal Tengker (HARUN 1) yang mana kapal tersebut sedang berada di Jakarta Utara dan dipakai oleh PT Batu Licin Energi Utama, kemudian dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetapi milik perusahaan PT Batu Licin Energi Utama dan kapal tersebut sekarang telah disita oleh PPA Finance dan dipindah tangankan ke PT BSS karena perusahaan PT Batu Licin Energi Utama sudah pailit/bangkrut dan tidak mampu membayar angsuran kapal, kemudian karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini ditolak oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalam sidang pembuktian Peggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat Perjanjian Kerja sama Operasi (KSO) antara PT Batulicin Energi Utama dengan Santy Anwar (Investor) diberi tanda bukti T-1.1, kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.5.750.000,- oleh Nahkoda MT Harun 1 (bukti T-1.2) dan beberapa buah foto yang ditempel dalam selebar kertas (bukti T-1.3), dan saksi-saksi, kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa terhadap obyek ini Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat kwitansi (bukti T-1.2) yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, surat tersebut merupakan surat bawah biasa yang tidak terkait dengan kepemilikan atas kapal Harun 1 tersebut dan keterangan saksi menyatakan pernah bekerja pada kapal Harun 1 tersebut namun tidak mengetahui apakah kapal tersebut milik dari Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan kapal tersebut dengan demikian obyek tersebut bukan milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian baik Pembanding maupun Terbanding dalam memori atau kontra memori bandingnya tidak memberikan tanggapan apapun atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat

pertama. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding karena itu harus dikuatkan, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti T-1.1 dan Bukti T-1.3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tetapi setelah diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat Banding ternyata bukti-bukti tersebut secara materiil tidak menunjukkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak, hal ini sesuai dengan peraturan dalam pasal 1866 KUHPerdara. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi huruf A nomor 1 berupa 1 (satu) buah kapal Tengker (HARUN 1) yang mana kapal tersebut sedang berada di Jakarta Utara dan dipakai oleh PT Batu Licin Energi Utama ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya huruf A nomor 2 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah speed boat kecil Harun 1 yang dulu digunakan untuk mengangkut ABK kapal kedarat warna kuning dengan ukuran kurang lebih 3 meter dengan mesin 80 PK yang berada di Poka, kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Pembanding dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dimiliki sejak dalam perkawinan melainkan harta tersebut adalah milik perusahaan PT Batulicin Energi Utama dan juga speed boat tersebut sudah dalam

kondisi tidak layak atau rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi, kemudian karena Tergugat Rekonvensi menyangkal/menolak bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil guatannya, kemudian dalam sidang pembuktian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun yang berkaitan dengan harta tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka gugatannya yang berkaitan dengan harta ini dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding karena itu harus dikuatkan, karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai peraturan dalam pasal 1866 KUHPdata gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi huruf A nomor 2 berupa satu buah speed boat kecil Harun 1 yang dulu digunakan untuk mengangkut ABK kapal kedarat warna kuning dengan ukuran kurang lebih 3 meter dengan mesin 80 PK yang berada di Poka ditolak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf A nomor 3 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah Kapal Kayu (ADI VALEN 2) yang berada di Kendari Sulawesi Tenggara dan dipakai untuk memuat BBM, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi pernah memiliki harta bergerak berupa satu buah Kapal Kayu (ADI VALEN 2) yang berada di Kendari Sulawesi Tenggara dan dipakai untuk muat BBM (bahan bakar minyak) akan tetapi kapal tersebut sudah hancur dan tidak bisa digunakan lagi dan kapal tersebut sudah kena musibah atau tenggelam pada tahun 2017 di perairan Kendari hingga tinggal puing-puing kapalnya saja di dalam laut, kemudian dalam sidang pembuktian Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat kwitansi atas pembayaran sejumlah uang Rp.410.000.000,- dari Husainy untuk pembayaran 1 (satu) unit Kapal Kayu KM Sempurna (bukti T.2), kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap obyek ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi yang dapat memperlihatkan jika harta tersebut masih ada dan layak dipakai karenanya obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan, kemudian baik Pembanding maupun Terbanding dalam memori atau kontra memori bandingnya tidak memberikan tanggapan apapun atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti T.2 dimana bukti itu berupa foto copy surat kwitansi pembelian Kapal Kayu KM Sempurna yang kapal tersebut telah berganti nama menjadi ADI VALEN 2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, bukti ini merupakan bukti akta dibawah tangan disamping itu Tergugat Rekonvensi juga mengakui bahwa harta tersebut sebagai harta bersama hanya Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa harta tersebut sudah tinggal puing-puingnya saja karena telah tenggelam dalam laut maka mestinya Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa harta itu tinggal puing-puingnya saja tenggelam dalam laut tapi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak membuktikannya sehingga dengan bukti T.2 dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi – hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdara- telah terbukti bahwa harta berupa

Kapal Kayu (ADI VALEN 2) menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi huruf A angka 3 berupa satu buah Kapal Kayu (ADI VALEN 2) yang berada di Kendari Sulawesi Tenggara dan dipakai untuk memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya huruf A angka 4 menyatakan Penggugat Rekonvensi mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah Kapal Kayu (BINTANG ALINIH) yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, pulau Kelang Kampung Mangga Bongko, kemudian dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah memiliki harta bergerak berupa satu buah Kapal Kayu (BINTANG ALINIH) yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pulau Kelang Kampung Mangga Bongko akan tetapi kapal tersebut sudah hancur dan tinggal bangkai kapalnya saja dari tahun 2015 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sangat tidak layak jika dimasukkan dalam gugatan ini, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan bukti apapun, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap obyek ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi yang dapat memperlihatkan jika harta tersebut masih ada dan layak dipakai, karenanya obyek tersebut harus dikesampingkan, Kemudian baik Pembanding maupun Terbanding dalam memori atau kontra memori bandingnya tidak memberikan tanggapan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama karena dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa harta itu sebagai harta bersama dan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdara menyatakan pengakuan itu sebagai alat bukti yang sempurna, hanya kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa barang itu sudah hancur dan tinggal bangkainya saja maka Tergugat Rekonvensi mestinya dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa harta tersebut sudah hancur dan tinggal bangkai kapalnya saja dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan hal tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa harta berupa sebuah Kapal Kayu (BINTANG ALINIH) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya pada huruf A nomor 5 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah mobil Fortuner putih dengan plat nomor polisi (B 1797 ZJA) atas nama Husainy Harun, sementara digadaikan di PT Bank Finance Indonesia (BFI) Jl. Wolter Monginsidi, Lateri Baguala, Kota Ambon Maluku, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah memiliki harta bergerak berupa satu buah Mobil Fortuner Putih dengan plat nomor (B 1797 ZJA) atas nama Husaini Harun sementara digadaikan di PT Bank Finance Indonesia (BFI) Jl. Wolter Monginsidi Lateri Bguala Kota Ambon Maluku akan tetapi mobil tersebut sudah disita dan dipindah tangankan kepada pihak ke tiga dan tidak lagi menjadi hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat bercerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlilit dengan hutang piutang dan tidak mampu membayar angsuran bulanan hingga offer credit dan disita oleh PT Bank Finance Indonesia (BFI), kemudian dalam

persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa foto-foto Tergugat Rekonvensi beserta kedua anaknya dan foto mobil Fortuner serta percakapan via WA (bukti T.3) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa foto copy surat peringatan I,II dan III dari PFI (Bukti P.21) dan saksi-saksi, kemudian majlis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta itu dan ternyata obyek itu tidak diketahui ada dimana, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap obyek ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya baik dengan surat maupun saksi yang menerangkan jika obyek sengketa tersebut telah digadaikan, kemudian Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena berdasarkan bukti surat peringatan I,II dan III dari PFI dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa mobil Fortuner tersebut telah disita oleh pihak BFI dan dipindah tangankan kepada pihak ketiga sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah mengajukan bukti berupa foto digital dan tidak disertai aslinya maupun tidak mengajukan saksi-saksi tentang status mobil Fortuna tersebut apakah masih dalam penguasaan Pembanding atau sudah ada pada pihak ketiga kemudian dalam sidang setempatpun para pihak tidak menemukan mobil dimaksud karena sudah menjadi hak milik orang lain maka seharusnya mobil Fortuner Putih tersebut harus nya dikesampingkan atau ditolak sebagai harta bersama dan tentu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangat bertentangan dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, kemudian Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa dalil bantahan Pembanding dahulu Penggugat DK/Tergugat DR terkait pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada pon 2 hal 14 (empat belas) terkait mobil Fortuner Putih dengan No Polisi B 1797 ZJA atas nama Husaini Harun sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum, karena dilihat dari dalil tersebut Pembanding dahulu Penggugat DK/Tergugat DR telah mengakui bahwa benar mobil tersebut adalah milik

Pembanding dahulu Penggugat DK/Tergugat DR tetapi telah digadaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat DK/Tergugat DR pada BFI dan Pembanding dahulu Penggugat DK/Terbanding DR tidak dapat membayar cicilan pada BFI sehingga mobil tersebut telah disita, bahwa alasan ini tidak bisa dibenarkan karena Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan hasil gadai tersebut juga tidak dinikmati oleh Terbanding dahulu TergugatDK/Penggugat DR bersama anak-anak dan juga sesuai pasal 311 R.Bg dan pasal 36 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan mobil Fortuner Putih dengan No. polisi B 1797 ZJA atas nama Husaini Harun adalah harta bersama adalah sudah tepat, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan bahwa mobil Fortuner tersebut sementara digadaikan di PT Bank Finance Indonesia, dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengetahui atau mengakui bahwa mobil Fortuner Putih telah dipindahkan kepihak lain dengan jalan digadai dan karena Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan maka Tergugat Rekonvensi tidak perlu dibebani bukti untuk membuktikan bahwa mobil itu telah digadaikan karena sesuai pasal 311 R.Bg. atau pasal 1925 KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna dan sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa harta bersama yang obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan hutang maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa sebuah mobil Fortuner Putih plat Nomor polisi B 1797 ZJA dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada huruf A nomor 6 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu mobil Xenia putih dengan plat nomor polisi DE 1616 DD atas nama Samsuddin yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan bukan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan alasan atau pertimbangan bahwa terhadap obyek ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama dikarenakan tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya kepemilikan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap obyek tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding karena itu harus dikuatkan, karena dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyangkal bahwa harta itu bukan merupakan harta bersama maka sesuai dengan pasal 1866 KUHPerdara Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai harta bersama berupa satu mobil Xenia putih plat nomor polisi DE 1472 DD;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya pada huruf A nomor 7 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu mobil Zuzuki Putih Cream dengan plat nomor polisi (D 1616 AZ) yang sudah dialihkan ke Pak Ivan dengan alamat kompleks Parigi lima Polres Kota Ambon dengan alasan Penggugat kepada Tergugat akan dijual tapi buktinya tidak ada pembayaran sampai sekarang, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa benar pernah memiliki harta bersama tersebut akan

tetapi mobil tersebut sudah dijual kepada Pak Ivan atas persetujuan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sudah menjadi milik Pak Ivan sejak tahun 2014 sebelum bercerai, kemudian dalam persidangan Pengugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa foto copy realisasi dan estimasi biaya PT Batulicin Energi Utama oleh PT Bahari Samudra Sentosa tanggal 28 Februari 2018 diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P/TR 19) dan foto copy surat peringatan hutang piutang yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 9 Oktober 2018 (Bukti P/TR 21), kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau dicente dan ternyata setelah majlis hakim mendatangi tempat yang ditunjukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata barangnya tidak ditemukan atau tidak diketahui ada dimana, kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah akta bawah tangan untuk membuktikan adanya hutang yang belum dibayar, bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan jika mobil Suzuki Putih Cream dengan nomor plat polisi (DE 1616 AZ) tersebut telah digadaikan begitu juga tidak terdapat keterangan saksi yang mengetahui akan keberadaan obyek tersebut sehingga klausul yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti karenanya pengakuan menjadi bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 311 R.Bg. sehingga obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan karena mobil itu sudah lama dijual yaitu tahun 2014 kepada Pak Ivan masih saat suami isteri dan atas persetujuan bersama, disamping itu dalam persidangan juga Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan baik bukti surat maupun saksi-saksi mengenai status kepemilikan mobil Suzuki Putih Cream tersebut dan saat menjalankan siding peninjauan setempatpun

para pihak tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut sehingga secara fisik harta yang digugat adalah kabur hingga harus dikesampingkan dan juga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan SEMA RI Tahun 2018 angka III poin 4, kemudian Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya menyatakan bahwa dalil bantahan PEMBANDING/dahulu/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR terkait pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada Poin 3 hal 14 (empat belas) terkait satu unit mobil Suzuki putih Cream dengan nimor Polisi DE 1616 AZ sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum, karena PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR saat di persidangan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR tidak dapat membuktikan bahwa obyek mobil tersebut telah dijual oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR kepada Pa Ivan semasa masih bersama-sama dengan TERBANDING/dahulu TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR sehingga dari dalil serta Pengakuan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR menambah keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa satu unit mobil Suzuki putih Cream dengan nimor Polisi DE 1616 AZ berdasarkan dalil keterangan di atas Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat menyatakan satu unit mobil Suzuki putih Cream dengan nimor Polisi DE 1616 AZ adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam gugatan Rekonvensinya sendiri Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil itu sudah dialihkan ke Pak Ivan untuk dijual tapi buktinya tidak ada pembayaran sampai sekarang, pernyataan ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa mobil tersebut telah berpindah ke pihak lain dan sesuai dengan peraturan dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna, disamping itu karena Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa mobil itu telah dialihkan ke Pak Ivan untuk dijual maka sesuai dengan SEMA RI Nomor 3

Tahun 2018 angka tiga poin 4 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan Rekonvensi pada huruf A nomor 7 berupa satu mobil Suzuki Putih Cream dengan plat nomor polisi DE 1616 AZ tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada hurup A nomor 8 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah mobil damtrek biru plat nomor polisi DE 9977 AU yang sudah dialihkan ke Hasni Abas, pada hurup A nomor 9 berupa satu buah mobil Jass putih yang sudah dialihkan ke Harti Thalib, pada huruf A nomor 10 berupa satu buah mobil pick up L300 hitam (DE 8589 AC) atas nama Harti Thalib sementara digadaikan di PT BFI dan pada huruf A nomor 11 berupa satu buah mobil Honda freed putih plat nomor polisi DD 412 TI yang sudah dialihkan ke isteri barunya (Harti Thalib) yang oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa harta tersebut diatas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata Penggugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang menunjukkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti berupa foto mobil damtrek biru dan foto STNK yang ditempel pada sebuah lembaran kertas yang telah diberi materai cukup (Bukti T.5) dan foto mobil Honda Jass dan surat data kendaraan yang telah diberi materai cukup (Bukti T.6) yang bukti-bukti tersebut secara materiil tidak menunjukkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama dan karenanya gugatan

Rekonvensi atas harta-harta tersebut harus ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada gugatan rekonvensi huruf A nomor 8 sampai dengan nomor 11 telah berpindah kepihak lain maka pernyataan ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa harta-harta tersebut telah berpindah kepihak lain dan sesuai dengan peraturan dalam pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna, disamping itu karena Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa mobil-mobil itu telah dialihkan ke pihak lain maka sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 angka tiga poin 4 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada poin 2 huruf A nomor 8 sampai dengan nomor 11 tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada huruf A nomor 12 berupa satu buah mobil Mercy warna hijau gelap di Makasar dengan plat nomor polisi B 555 YF dan pada huruf A nomor 13 berupa satu buah motor scoopy dengan plat nomor polisi DD 5873 KW yang oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa harta tersebut diatas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata Penggugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang

menunjukkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti berupa foto copy kwitansi untuk pembayaran Oto dan Ruko dengan jaminan mobil Mercy B 555 YF tanggal 10 Februari 2015 diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.7) dan bukti berupa Foto asli motor DD 5873 KW diberi materai cukup (Bukti T.8) yang bukti-bukti tersebut secara materiil tidak menunjukkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama dan karenanya gugatan Rekonvensi atas harta-harta tersebut harus ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan karena itu harus dikuatkan, karena dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai pasal 1866 KUHPerdara maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi huruf A nomor 12 dan nomor 13.

B. HARTA YANG TIDAK BERGERAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya mengaku mempunyai harta tidak bergerak huruf B nomor 1 berupa satu buah perumahan elit yang terletak di Jln. Tanjung pinang Raya No. 30 Komplek Andalas Regensi Bukit Antang Beruga Makasar. Dengan luas tanah 120 M2, luas bangunan 65 M2 yang sesuai dengan gambar situasi tanah (SITE PLAN). Bahwa pihak pertama dalam hal ini adalah penjual

atas nama (NURJANAH) dan bukti perjanjiannya ada ditangan Notaris, kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena harta tersebut adalah milik orang lain sehingga gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi kabur dan sangat mengada-ngada, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa foto copy surat Site Plan Andalas Regency yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti T.10), foto copy surat terkait kepemilikan Perumahan dari PT Baruga Asrinusa Development yang bermaterai cukup (Bukti T.29) dan foto copi KTP Penggugat atas nama Husaini Harun yang bermaterai cukup (Bukti T.30) kemudian Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atau dicente dan hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap obyek ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.11 berupa foto copy Site Plan Regency diberi materai cukup surat tersebut merupakan surat biasa yang tidak terkait dengan alas hak kepemilikan dari sebuah perumahan kemudian tidak ada keterangan saksi yang mengetahui akan keberadaan obyek tersebut karenanya perlu untuk dikesampingkan, kemudian Pembanding dalam memori bandingnya tidak memberikan tanggapan matas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, kemudian dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah keliru terkait dengan 1 (satu) buah rumah elit yang terletak di jalan Tanjung Pinang Raya nomor 30 Komplek Andalas Regency Bukit Antang Baruga Makasar dengan luas tanah 120 M2 luas bangunan 65 M2 dimana Majelis tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan obyek tersebut tidak dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena jelas dalam Berita Acara Sidang Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Abn (Pemeriksaan Setempat) ditemukan bahwa

obyek sengketa tersebut milik Husaini Harun bin Harun (Pembanding/dahulu Penggugat DK/Tergugat DR) berdasarkan bukti dari Developer maka berdasarkan hal tersebut seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan yang tidak menyebutkan nomor sertifikatnya atau belum bersertifikat dan tidak menyebutkan batas-batasnya maka terhadap gugatan yang obyeknya berupa tanah/bangunan yang tidak menyebutkan batas-batasnya maka dianggap kabur atau tidak jelas maka sesuai peraturan yang ada dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi huruf B nomor 1 berupa sebuah perumahan elit yang terletak di Jln. Tanjung Pinang Raya Nomor 30 Kompleks Andalas Regenci Bukit Antang Baruga Makasar, dengan luas 120 M2, luas bangunan 65 M2 tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 2 mengaku mempunyai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah (EMPANG) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 17 Desember 2009 nomor: 01007/2009 dengan nomor surat identifikasi bidang tanah (NIB): 20.05.05.01.00569 yang terletak dilingkungan Panja Lingsan Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kab. Kota Maros dengan penetapan batas ditunjuk oleh Sulaiman, S.Ag. disaksikan oleh kepala lingkungan Panja Lingsan Sahabuddin ALL, kemudian dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonvensi

dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki harta tersebut akan tetapi tanah tersebut sudah disita oleh pihak pengelola pemilik perusahaan pertama PT Batulicin sebagaimana tanah tersebut dahulu menjadi jaminan dalam perusahaan, sehingga ketika perusahaan PT Batulicin pailit/bangkrut maka tanah tersebut langsung disita oleh pihak pertama PT Batulicin sebagai pengganti kepemilikan saham, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti berupa foto copy SHM nomor 01063 tanggal 21 Desember 2009 yang diterbitkan oleh BPN Kab. Maros dilengkapi dengan akta jual beli nomor: 277/BT/AJB/VII/2014 Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti T.11) atau T/PR.34 kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau dicente yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat, kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang dapat memperlihatkan jika sebidang tanah (Empang) dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) terletak dilingkungan Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Kota Maros tersebut sudah disita oleh pihak pengelola pemilik perusahaan pertama PT Batulicin. Bahwa selain itu untuk membuktikan obyek ini merupakan harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T/PR.34 berupa foto digital atas sertifikat hak milik nomor: 01063 dimana bukti tersebut merupakan petunjuk untuk memperkuat pengakuan atas kepemilikan obyek sengketa tersebut selain itu dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa obyek yang terletak dilingkungan Panjalingan Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Kota Maros dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik Hj. Rosdiana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air pengairan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air pengairan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Hi Kulle;

Menurut keterangan kepala lingkungan Penjalaran obyek tersebut telah dijual oleh Husainy (Tergugat Rekonvensi) kepada Hi Kulle; Dengan demikian obyek sengketa tersebut merupakan harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo pada halaman 100 poin 1 mengenai harta berupa sebidang tanah empang dengan sertifikat hak milik SHM nomor 01063 karena tanah tersebut sudah disita oleh pihak pengelola pemilik Perusahaan pertam PT Batulicin sebagaimana tanah tersebut dahulu menjadi jaminan dalam perusahaan, sehingga perusahaan PT Batulicin pilit/bangkrut maka tanah tersebut langsung disita tanpa berita acara penyitaan oleh pihak pertama PT Batulicin sebagai pengganti kepemilikan saham sebagaimana ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding bukti P.9 di Jakarta pada saat selesai penanda tanganan hutang piutang sebesar 1,7 miliar untuk kepentingan Perusahaan PT Batulicin dan tanah tersebut sudah dijual kepada pihak ke empat Bapak Hi Kulle dan sekarang sudah menjadi hak milik sah pihak ke empat Bapak Hi, Kulle. Bahwa dalam persidangan juga Terbanding telah mengajukan bukti T/PR 34 berupa foto digital atas sertifikat hak milik nomor: 01036 dan tidak disertai dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 4 Gugatan obyek sengketa masih menjadi jaminan utang “Gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa

Pembanding dalam memori bandingnya juga dilampiri bukti-bukti diantaranya bukti berupa Akta jual beli Nomor: 87/2017 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) antara pihak pertama HUSAIN Alias H. HUSAINI (Penjual) dengan Pihak Kedua H. KULLE (Pembeli) Tanggal 2 Maret 2017 (Bukti P.26), kemudian Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa sebagaimana Majelis Tingkat Banding ketahui berdasarkan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa Pengakuan menjadi bukti sempurna dan mengikat dan pasal 36 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan memindahkan atau menjual harta bersama haruslah dengan izin kedua belah pihak. Sehingga dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kedua obyek pada Poin 5 di atas yakni sebidang tanah (empang) dengan SHM Nomor 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) dan sebidang tanah (empang) dengan SHM 01064 dengan luas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) Adalah Harta Bersama sangatlah Tepat.

Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena ternyata harta tersebut yang berdasarkan bukti T.11 atau T/PR.34 dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding merupakan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dibandingkan dengan bukti T.35 berupa foto copy Akta Jual Beli (AJB) dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi ternyata harta tersebut telah berpindah tangan kepihak ketiga dalam hal ini telah berpindah ke Hi Kulle dan setelah diperiksa lebih lanjut dalam akta jual beli nomor: 88/2017 persetujuan menjual dari isteri tertanda Harti Talib bukan Santy Anwar, oleh karena berdasarkan bukti T.35 dari Terbanding menunjukkan bahwa harta itu telah berpindah kepihak ketiga dan oleh karena dalam bukti T.35 itu persetujuan menjual dari isteri tertanda Harti Talib bukan Santy Anwar maka sesuai dengan peraturan dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 gugatan rekonvensi mengenai harta bersama tersebut tidak dapat diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi huruf B nomor 2 berupa sebidang tanah (EMPANG) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi huruf B nomor 2 tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 3 mengaku mempunyai harta bersama berupa Sebidang Tanah (Empang) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01064 dengan Luas 4.290-M2 (Empat ribuan dua ratus sembilan puluh meter persegi) sebagai mana terurai dalam Surat Ukur Tertanggal 17 Desember 2009 Nomor: 01008/ 2009 dengan nomor surat identifikasi bidang tanah (NIB): 20.05.05.01.00567.yang terletak dilingkungan Panjalingan Kelurahan Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Kota Maros, dengan penetapan batas ditunjukkan oleh Sulaiman S.ag disaksikan Oleh Kepala Lingkungan Panjalingan: Sahabuddin All, kemudian dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah memiliki Sebidang tanah (Empang) dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 01064 dengan luas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 17 desember 2009 nomor 01008/ 2009 dengan nomor surat identifikasi bidang tanah (NIB) 20.05.05.01.00567 yang terletak di lingkungan Panja lingan Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Kota Maros dengan penetapan batas di ajukan oleh Sulaiman, S.Ag di saksikan oleh kepala lingkungan panjalingan Sahabuddin All. Akan tetapi Tanah tersebut sudah di sita oleh pihak pengelola pemilik Perusahaan pertama PT. Batu Licin sebagaimana tanah tersebut dahulu menjadi jaminan di dalam perusahaan, sehingga ketika Perusahaan PT. Batu Licin Pailit/ Bangkrut maka tanah tersebut langsung di sita oleh Pihak Pertama PT Batu Licin sebagai pengganti kepemilikan saham, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T/PR. 36 berupa foto digital atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01064 bermaterai cukup kemudian Majelis

Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau dicente yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang dapat memperlihatkan jika Sebidang tanah (Empang) dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 01064 dengan luas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di lingkungan Panja ligan Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Kota Maros Tanah tersebut sudah di sita oleh pihak pengelola pemilik Perusahaan pertama PT. Batu Licin. Bahwa selain itu untuk membutikan objek ini merupakan harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; telah mengajukan bukti T/PR.36 .berupa berupa Foto Digital atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01064 dimana bukti tersebut merupakan petunjuk untuk memperkuat pengakuan atas kepemilikan objek sengketa tersebut, selain itu dari hasil Pemeriksaan setempat (discente) .di temukan fakta objek tersebut terletak dilingkungan Panjalingan Kelurahan Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Kota Maros, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Hj.Rosdiana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik Hi,Kulle;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air pengairan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Hi,Kulle;

Menurut keterangan kepala lingkungan Panjallingan objek tersebut telah di jual oleh Husainy (Tergugat Rekonvensi) kepada Hi.Kulle; Dengan demikian objek sengketa tersebut merupakan Harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; kemudian Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo pada halaman 101 poin 2 dengan alasan bahwa tanah tersebut juga sudah di sita oleh pihak pengelola pemilik Perusahaan pertama PT. Batu Licin sebagaimana tanah

tersebut dahulu menjadi jaminan di dalam perusahaan, sehingga Perusahaan PT. Batu Licin Pailit/ Bangkrut maka tanah tersebut langsung di sita tanpa berita acara penyitaan oleh Pihak Pertama PT Batu Licin sebagai pengganti kepemilikan saham, sebagaimana di tanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding bukti P.9 di Jakarta pada saat selesai penandatanganan Hutang piutang sebesar 1, 7 miliar untuk kepentingan perusahaan PT Batu Licin dan tanah tersebut sudah di jual kepada pihak ke empat Bapak Hi, Kulle dan sekarang sudah menjadi hak milik sah pihak keempat Bapak Hi, Kulle. Bahwa dalam persidangan juga Terbanding telah mengajukan bukti T/PR.36 berupa foto digital atas sertifikat hak milik Nomor 01064 dan tidak di sertai dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan harus di kesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat betentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan umusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 4 Gugatan obyek sengketa masih menjadi jaminan utang “Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih di gunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau objek sengketa tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”, kemudian Terbanding dalam kontra memori bandingnya meyakini: Bahwa, dalil PEMBANDING/dahulu PENGUGAT DK/TERGUGAT DR terkait tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Poin 4 dan 5 halaman 15 (Lima belas) dan 16 (enam belas) terkait dengan sebidang tanah (empang) dengan SHM Nomor 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) dan sebidang tanah (empang) dengan SHM 01064 dengan luas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) adalah tidak beralasan dan seolah-olah ingin menyembunyikan obyek tersebut dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT

DK/PENGGUGAT DR sehingga tidak masuk dalam Harta bersama; Bahwa, jelas 2 (Dua) obyek tanah pada poin 5 di atas adalah tanah milik Husainy (PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) yang telah di jual oleh Husainy (PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) kepada Hi. Kulle sebagaimana Keterangan kepala Lingkungan Penjalingan saat Pemeiksaan Setempat dilakukan di tambah dengan jelas Pengakuan dari pada PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR sendiri; Bahwa, sebagaimana Majelis Tingkat Banding ketahui berdasarkan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa Pengakuan menjadi bukti sempurna dan mengikat dan pasal 36 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan memindahkan atau menjual harta bersama haruslah dengan izin kedua belah pihak. Sehingga dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kedua obyek pada Poin 5 di atas yakni sebidang tanah (empang) dengan SHM Nomor 01063 dengan luas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus meter persegi) dan sebidang tanah (empang) dengan SHM 01064 dengan luas 4.290 M2 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) Adalah Harta Bersama sangatlah Tepat;

Dalam hal ini Majlis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena ternyata harta tersebut yang berdasarkan bukti T/PR.36 dari Penggugat Rengkonvensi/Terbanding merupakan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dibandingkan dengan bukti P.26 berupa foto kopy Akta Jual beli Nomor: 87/2017 dari Pembanding/Terggugat Rekonvensi yang bukti itu merupakan akta autentik sehingga merupakan bukti yang sempurna ternyata harta tersebut telah berpindah tangan kepihak ketiga dalam hal ini telah berpindah ke Hi Kulle dan setelah diperiksa lebih lanjut dalam akta jual beli nomor: 87/2017 persetujuan menjual dari isteri tertanda Harti Talib bukan Santy Anwar, oleh karena berdasarkan bukti P.26 dari Pembanding menunjukan bahwa harta itu telah berpindah kepihak ketiga dan oleh karena dalam bukti P.26 itu persetujuan menjual dari isteri tertanda Harti Talib bukan Santy Anwar

maka sesuai peraturan dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 maka gugatan rekonvensi mengenai harta bersama tersebut tidak dapat diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi poin 2 huruf B nomor 3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 4 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah tanah kosong dengan luas kurang lebih satu hektar atas nama Samsudin, Om, Kaka sekaligus orang tua, yang terletak di desa moncong loe kec. Moncong Bulu, Kab. Maros, kemudian dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas harta bergerak berupa Satu buah tanah kosong dengan luas kurang lebih satu hektar atas nama Samsudin, OM, KAKA, sekaligus orang tua, yang terletak di Desa moncong loe Kecamatan Moncong Bulu Kabupaten Maros dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah di sita oleh Rekanan PT. Pengelola Aset Indonesia (PPA) dan PT BSS terkait kredit macet selama kapal Perusahaan tidak beroperasi, kemudian dalam persidangan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan alat bukti apapun berkaitan dengan harta tersebut, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap objek ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama dikarenakan tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya kepemilikan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan yang tidak menyebutkan nomor sertifikatnya atau belum bersertifikat dan tidak menyebutkan batas-batasnya maka maka terhadap gugatan yang obyeknya berupa

tanah/bangunan yang tidak menyebutkan batas-batasnya maka dianggap kabur atau tidak jelas maka sesuai peraturan yang ada dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi huruf B nomor 4 berupa satu buah tanah kosong dengan luas kurang lebih satu hektar atas nama Samsudin,Om,Kaka sekaligus orang tua yang terletak di Desa Moncong loe Kecamatan Moncong Bulu Kabupaten Maros tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 5 mengaku mempunyai harta bersama berupa tiga petak sawah atas nama Samsudin Omatu Kaka Penggugat, kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat menolak dengan tegas harta bergerak berupa Tiga petak sawah atas nama Samsudin, Om atau Kakak Penggugat dengan alasan bahwa sawah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan melainkan harta milik Samsudin selaku kakak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tanah tersebut dulu baru di rencanakan untuk melakukan transaksi jual beli akan tetapi tidak jadi melakukan transaksi jual beli dan tidak terealisasi, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap objek ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama dikarenakan tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukan adanya kepemilikan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat

pertama karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan yang tidak menyebutkan nomor sertifikatnya atau belum bersertifikat dan tidak menyebutkan luas, letak dan batas-batasnya maka terhadap gugatan yang obyeknya berupa tanah/bangunan yang tidak menyebutkan luas, letak dan batas-batasnya maka dianggap kabur atau tidak jelas maka sesuai peraturan yang ada dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi huruf B nomor 5 berupa tiga petak sawah atas nama Samsudin om atau kaka Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 6 menyatakan mempunyai harta bersama berupa Sebidang Tanah dan bangunan parmanen dengan SHM Nomor 1085 yang terletak di Jln Paus raya, Desa Poka ,Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan Luas 154 M2 dengan gambar situasi Nomor: 448/1991 penetapan batas oleh Dr. Johanes. Atas nama husein Harun, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah memiliki Sebidang tanah dan bangunan permanen dengan SHM Nomor 1085 yang terletak di jalan Paus Raya Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dengan luas 154 M2 dengan gambar situasi nomor 448/1991 penetapan batas oleh Dr Johanes atas nama husein Harun, akan tetapi tanah tersebut sudah di jual kepada pihak ketiga sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti berupa foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 1085 tanggal 25 April 1991 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.14) kemudian

Majlis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau discente atas obyek tersebut dan ternyata ditemukan fakta sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempa atau discente tersebut , kemudian Majlis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang dapat memperlihatkan jika Sebidang tanah dan bangunan permanen dengan SHM Nomor 1085 yang terletak di jalan paus raya Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dengan luas 154 M2 dengan gambar situasi nomor 448/1991 tersebut sudah di jual kepada pihak ketiga. Bahwa selain itu untuk membutuhkan objek ini merupakan harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; telah mengajukan bukti T/PR.14 berupa Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1085 tanggal 25 April 1991 An. Hasain Harun, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Ambon, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna ditambah dengan pengakuan Tergugugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga hasil Pemeriksaan setempat (discente) menemukan fakta sebidang Tanah dan bangunan parmanen dengan SHM Nomor 1085 Atas nama husein Harun yang terletak di Poka Kelurahan Tihu ,Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan Luas 154 M2 dengan gambar situasi Nomor: 448/1991 dengan Panjang 13,70 Meter Lebar 8,24 Meter. Batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Yohanes

Tanah dan bangunan tersebut atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian objek tersebut dinyatakan milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvens dan Tergugugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi dan menjadi harta bersama keduanya. Menimbang, bahwa dengan demikian alasan klausul Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan objek sengketa yang diakui menjadi tidak terbukti karenanya pengakuan akan objek diatas menjadi bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 311 R.Bg; Dengan demikian objek sengketa tersebut diatas merupakan Harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo pada halaman 102 poin 3 mengenai harta berupa Sebidang Tanah dan bangunan permanen dengan (SHM) Nomor 1085 dengan gambar situasi nomor 448/1991 atas nama Husaini Harun yang terletak di Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dengan Luas 154 M2 dengan gambar situasi Nomor 448/1991 dengan panjang 13,70 Meter dan Lebar 8,24 Meter. Berbatasan dengan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dr Yohanes
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

Dimana Sebidang tanah di atas sertifikat hak milik nomor 1085 atas nama Husaini Harun yang terletak di jalan paus raya Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dengan luas 154 M2 dengan gambar situasi nomor 448/1991 penunjukan dan penetapan batas oleh Dr. Johanes Tamtelahitu tersebut di atas sudah di jual kepada pihak ketiga semasa Pembanding dan Terbanding masih berstatus suami istri sehingga harta tersebut sudah menjadi milik sah pihak ketiga. Di dalam sidang pembuktian pun Terbanding mengajukan bukti fotocopy yang tidak di sertai dengan aslinya hingga nilai pembuktiannya tidak sah dan harus di kesampingkan karena harta tersebut sudah di jual dan sertifikat tersebut juga sudah di balik namakan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1549 Desa Poka dengan surat ukur Nomor 436 April 2018 dengan luas 110 M2

tanggal 06 April 2018 atas nama YUNITA MARASABESSY tanggal 04 Juli 2018 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/460/IMB/DPMPTSP/X/2018 oleh Pemerintah Kota Ambon Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat Keterangan Nomor 973/43/Kel. Tihu.2018 dari Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Kelurahan Tihu tentang kepemilikan tanah yang terletak di RT 001/ RW 03 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon dengan luas tanah 111 M2 Tanggal 23 April 2018. Yang mana pemilik sertifikat tersebut tidak mengetahui pada saat sidang peninjauan setempat di atas objek tanah dan bangunannya yang sementara di sengketakan sehingga pemilik tanah dan bangunan atas nama YUNITA MARASABESSY tidak mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara A quo sehingga bukti ini di lampirkan dalam berkas memori banding. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat betentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan usulan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 4 Gugatan obyek sengketa masih menjadi jaminan utang “Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih di gunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau objek sengketa tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”, dan dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat Rekonvensi melampirkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1549 Desa Poka dengan surat ukur Nomor: 436/Poka/2018 tanggal 6 April 2018 dengan luas 110 M2 atas nama Yunita Marasabessy tanggal 4 Juli 2018 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku (Bukti P.22) kemudian Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa, dalil PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR terkait tidak sependapat dengan Pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama Poin 6 halaman 18 (Delapan belas) terkait dengan sebidang tanah dan bangunan permanen dengan SHM Nomor 1085 dengan luas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) adalah tidak beralasan dan seolah-olah ingin menyembunyikan obyek tersebut dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR sehingga tidak masuk dalam Harta bersama. Kemudian Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan majlis Hakim tingkat pertama karena itu harus dikuatkan dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa bukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan bukti Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka ditemukan fakta bahwa pada bukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang berupa foto copy SHM nomor : 1085 ternyata tanah tersebut diperoleh dari asal persil Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 552 sedangkan pada bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berupa foto copy SHM Nomor 1549 setelah diperiksa ditemukan fakta bahwa ternyata tanah tersebut diperoleh dari Bekas HGB No. 168/Poka dan setelah membandingkan SHM Nomor: 1085 dengan SHM Nomor; 1549 banyak terdapat perbedaan baik mengenai nama pemiliknya, mengenai luasnya dan gambar situasinya atau batas-batasnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa antara SHM Nomor: 1085 dengan SHM Nomor: 1549 tanahnya berbeda. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa harta berupa sebidang Tanah dan bangunan parmanen dengan SHM Nomor 1085 yang terletak di Jln Paus raya, Desa Poka ,Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan Luas 112,9 M2 dengan gambar situasi Nomor: 448/1991 penetapan batas oleh Dr. Johanes. Atas namahusein Harun

merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam surat gugatan rekonvensinya huruf B nomor 7 mengaku mempunyai harta bersama berupa sebidang Tanah dengan SHM Nomor: 4223 yang terletak di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan Luas 169 M2 dengan surat ukur nomor: 00200/Batu Merah / 2013. Penetapan Batas Oleh Oenjiati, Atas nama husein Harun, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap Sebidang tanah dengan SHM Nomor 4223 yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 169 M2 dengan surat ukur nomor 00200/Batu Merah/2013 penetapan batas oleh Oenjiati, atas nama husein Harun, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa memiliki sebidang tanah tersebut selama dalam perkawinan, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengada-ngada, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa foto kopy Sertifikat Hak milik Nomor: 4223 tanggal 26 September 2013 atas nama Husaini Harun diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T/PR.9) kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau discente dan ditemukan fakta sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat atau discente, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap objek ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.9, berupa Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 4223 atas nama Husaini Harun (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tanggal 26 September 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya surat tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kemudian dari hasil Pemeriksaan setempat

(discente) menemukan fakta Sebinag Tanah dengan SHM Nomor: 4223 An. Husain Harun yang terletak di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota ambon dengan Luas 169 M2 dengan surat ukur nomor: 00200/Batu Merah / 2013. Panjang 12,57 Meter, dan Lebar 16 Meter. Batas batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Dullah Rumalean.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorongt Kecil.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Jalan setapak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Ohorella

Tanah tersebut atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; sehingga dinyatakan terbukti objek sengketa tersebut merupakan harta bersama milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut awalnya Pembanding miliki semenjak Pembanding menikah dengan istri kedua, sehingga menjadi hak sah istri kedua dari Pembanding. kemudian tanah tersebut juga Pembanding sudah menjualnya kepada Pihak Ketiga dan sudah disertifikatkan oleh pihak ketiga berdasarkan sertifikat Hak Milik No 4223 Desa Batu Merah Surat Ukur No 00200/Batu Merah/2013 Luas 160 M2 Tanggal 25 september 2013 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Ir. Sadli Ie, MS.i sehingga harta tersebut bukan menjadi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding melainkan harta milik Ir. Sadli Ie, MS.i dan harus di kesampingkan. Bahwa di dalam sidang Pembuktian, Terbanding telah mengajukan bukti berupa fotocopy SHM Nomor 4223 dengan surat ukur nomor 00200/Batu Merah /2013 akan tetapi Terbanding tidak memperlihatkan sertifikat aslinya sehingga bukti tersebut harusnya di kesampingkan oleh Majelis Hakim. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat betentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan umusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III Rumusan

Hukum Kamar Agama Poin 4 Gugatan obyek sengketa masih menjadi jaminan utang “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih di gunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau objek sengketa tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”.

Disamping itu Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya dilampiri bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 4223 Desa Batu Merah Surat Ukur No: 00200/Batu Merah/2013 luas 160 M2 tanggal 25 September 2013 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Ir. Sadli le, MS.i (Bukti P.25). Kemudian Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan:

1. Bahwa, dalil PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR terkait tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Poin 7 halaman 19 (Sembilan belas) terkait dengan sebidang tanah dengan SHM Nomor 4223 dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) tanggal 26 September 2013 adalah tidak beralasan dan seolah-olah ingin menyembunyikan obyek tersebut dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR sehingga tidak masuk dalam Harta bersama;
2. Bahwa, terkait Obyek yang disebutkan pada Poin 11 di atas TERBANDING/dahulu TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR telah mengajukan bukti T/PR.9 berupa Foto copy sertifikat tanda bukti hak Nomor 4223 dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) tanggal 26 September 2013 yang menunjukan bahwa obyek tersebut di beli pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersama-sama belum bercerai;

3. Bahwa, selain Bukti Surat di atas di buktikan melalui Pemeriksaan Setempat yang dimana terbukti sebidang tanah dengan SHM Nomor 4223 dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) tanggal 26 September 2013 adalah milik (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) yang masih dalam Penguasaan (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR);
4. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas sudah sangatlah tepat bila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa sebidang tanah dengan SHM Nomor 4223 dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) tanggal 26 September 2013 adalah Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat;

Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi (Bukti T/PR.9) dan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.25) ternyata tanah yang menurut bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding (Bukti T/PR.9) menunjukkan kepunyaan Husaini Harun (Pembanding) ternyata setelah dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Rekonvensi (Bukti P.25) tanah yang semula milik Husaini telah berpindah melalui jual beli kepada Insinyur SADALIE IE, MSi., berdasarkan akta jual beli Nomor: 476/2017 tanggal 29 Desember 2017, kemudian setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa tanggal putusnya perkara Gugatan Perceraian Pembanding kepada Terbanding dalam Nomor perkara 288/Pdt.G/2017/PA.Abn ternyata perkara itu dipitus tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat posita nomor 1, dengan demikian jual beli tanah tersebut menunjukkan tanpa persetujuan Penggugat

Rekonvensi, dan karena tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi maka jual beli itu tidak sah, hal ini sesuai dengan peraturan dalam pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi tanah tersebut telah perpindah kepada orang lain dan juga oleh karena dalam jual beli tersebut tidak ada persetujuan dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi huruf B nomor 7 berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: 4223 yang terletak di Desa Batu MerahKecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 169 M2 dengan surat ukur nomor: 00200/Batu Merah/2013 Penetapan batas oleh OENJIATI atas nama Husein Harun tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 8 mengaku mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor; 1974 yang terletak di Desa Waimital Kec. Kairatu,Kab. Seram Bagian Barat, dengan Luas 4.620 M2 . dengan surat Ukur Nomor: 19/2012, penetapan batas oleh Nasrudin, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap Sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor 1974 yang terletak di desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 4.620 M2 dengan surat ukur nomor 19/2012, penetapan batas oleh Nasrudin karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa memiliki sebidang tanah tersebut selama dalam perkawinan, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengada-ngada, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1974 atas nama Husainy Harun tanggal 10 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Seram Bagian Barat diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T/PR.16), mengajukan bukti berupa foto Copy Surat pernyataan pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 1974 yang bermaterai cukup (Bukti T/PR.25), mengajukan bukti foto Nasrudin yang sedang memegang surat pernyataan sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 1974 yang diberi materai cukup (Bukti T/PR.26), mengajukan bukti foto pejabat kepala pemerintahan Desa Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat beserta Nasruddin dan lainnya yang bermaterai cukup (Bukti T/PR.27) kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan ditempat dan setelah sampai kelokasi maka menemukan fakta sebagaimana termuat dalam berita acara siding pemeriksaan ditempat atau discente, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap objek ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.16, berupa Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1974 tanggal 10 Juli 2012 An. Husaini Harun (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Barat, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya surat tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kemudian dari hasil Pemeriksaan setempat (discente) menemukan fakta Sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor; 1974 An. Nasrudin, yang terletak di Desa Waimital Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, dengan Luas 4.620 M2 .dengan surat Ukur Nomor: 19/2012, didalamnya berisi pohon kelapa dengan batas batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kawatu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara.

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari sdr. Nasaruddin pada tahun 2017, sehingga dinyatakan terbukti objek sengketa tersebut

merupakan harta bersama milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Kemudian Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Sebidang tanah tersebut adalah bukan milik Pembanding melainkan milik bapak AHMAD LATUCONSINA, SH yang mana tanah tersebut awalnya Pembanding mendapatkan kuasa untuk menjual dari pemilik pertama Nasrudin, dan kemudian Pembanding menjualnya kepada bapak AHMAD LATUCONSINA, SH, sehingga SHM Nomor 1974, seluas 4.620 M2 dengan surat ukur nomor 19/2012, terletak di Desa Waimital Kecamatan Kairatu yang di sengketakan sebagai harta bersama dalam perkara A quo adalah keliru dan harus di kesampingkan. Bahwa di dalam sidang pembuktianpun Terbanding hanayalah menunjukan fotocopy sertifikat dan tidak di perlihatkan aslinya sehingga seharusnya bukti tersebut harus di kesampingkan oleh Majelis Hakim. Dan pada saat sidang peninjauan setempat pemilik tanah tidak mengetahui bahwa tanahnya sementara di sengketakan sehingga pemilik tanah tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara A quo. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat betentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan umusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka III Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 4 Gugatan obyek sengketa masih menjadi jaminan utang “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih di gunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut menjadi sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atau objek sengketa tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima”. Oleh sebab itu untuk mencerminkan suatu peradilan yang jujur dan adil, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan seadil-adilnya, dalam hal ini Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya melampirkan bukti berupa foto copy SHM Nomor 1974 seluas 4620 dengan surat ukur Nomor: 19/2012 terletak di

Desa Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat atas nama Nasruddin diberi materai cukup (Bukti P.30);

Kemudian Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan:

1.Bahwa, dalil PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR terkait tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Poin 8 halaman 20 (Dua Puluh) terkait dengan Tanah Pertanian dengan SHM Nomor 1974, seluas 4.620 M2 yang terletak di Waimital Kec. Kairatu Seram Bagian Barat adalah tidak beralasan dan seolah-olah mengada-ada dan terlihat ingin menyembunyikan obyek tersebut dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR sehingga tidak masuk dalam Harta bersama;

2.Bahwa, dari hasil Pemeriksaan Setempat terbukti bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR bersama TERBANDING/dahulu TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR membeli dari saudara Nasaruddin pada Tahun 2017 di tambah bukti yang menguatkan bahwa obyek tersebut adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat dari alat Bukti T/PR.16 berupa Foto copy sertifikat Nomor : 1974 tanggal 10 Juli 2012 atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR);

3.Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas sudah sangatlah tepat bila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Tanah Pertanian dengan SHM Nomor 1974, seluas 4.620 M2 yang terletak di Waimital Kec. Kairatu Seram Bagian Barat atas nama Husaini Harun (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR) adalah Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat;

Maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan

Majlis Hakim tingkat banding karena itu harus dikuatkan namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti P/PR.16, P/PR.25, P/PR.26, dan P/PR.27 menunjukan bahwa harta tersebut milik Husaini Harun yang membeli dari Nasruddin pada tahun 2017, hal ini menunjukan pembelian tanah tersebut masih dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, kemudian setelah memeriksa bukti Pembandingan/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.30) menunjukan bahwa tanah itu milik Nasruddin bukan milik Bp. Ahmad Latuconsina, SH. sebagaimana didalilkan oleh Pembandingan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi huruf B nomor 8 berupa sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor; 1974 yang terletak di Desa Waimital Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, dengan Luas 4.620 M2 .dengan surat Ukur Nomor: 19/2012, penetapan batas oleh Nasrudin merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembandingan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya huruf B nomor 9 mengaku mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah di gunung malintang RT 03/ RW 20 dengan luas kurang lebih 63 M2 dengan panjang 9 M2 dan Lebar 7 M2, ada sama keluarga barunya mantan suami, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas harta bergerak berupa Satu buah rumah di Gunung Malintang Rt 03/ RW 20 dengan luas kurang lebih 63 M2 dengan panjang 9 M2 dan Lebar 7M2 dengan alasan bahwa rumah tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan melainkan rumah tersebut adalah hak milik dari mertua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sehingga

Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kabur dan mengada-ngada. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat tidak beralasan hukum dan tidak jelas atau kabur dan harusnya di nyatakan di tolak untuk seluruhnya/ tidak di terima, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, kemudian Majelis Hakim tingkat pertamanya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap objek ini oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama dikarenakan tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya kepemilikan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek tersebut; kemudian baik Pembanding maupun Terbanding dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak memberikan tanggapan apapun atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kemudian dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah mengenai sebuah bangunan yang tidak menyebutkan nomor sertifikatnya atau belum bersertifikat dan tidak menyebutkan batas-batasnya maka terhadap gugatan yang obyeknya berupa tanah/bangunan yang tidak menyebutkan luas, letak dan batas-batasnya maka dianggap kabur atau tidak jelas maka sesuai peraturan yang ada dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi huruf B nomor 9 berupa satu buah rumah di gunung malintang RT 03/ RW 20 dengan luas kurang lebih 63 M2 dengan panjang 9 M2 dan Lebar 7 M2, ada sama keluarga barunya mantan suami tidak diterima;

Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan gugugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II pada pokoknya menggugat harta miliknya berupa :Sebidang tanah terletak di gunung malintang Desa Batu Merah Rt 003 Rw 20 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas $8 \times 12 \text{ M} = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi) Dimana tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Wa Asia
- Sebelh selatan berbatsan dengan Jalan Raya
- Sebelah timur berbttasan dengn jalan setapak
- Sebelh barat bertasn dengan Wa Mini.

Menimbang, bahwa atas dalil gugutan intervensi tersebut, Penggugat Intervensi/Terbanding II telah mengajukan bukti PI.1 dan PI.2 serta 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya Sebidang tanah terletak di gunung malintang Desa Batu Merah Rt 003 Rw 20 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas $8 \times 12 \text{ M} = 96 \text{ M}^2$ milik Hardi Talib yang dibeli dari Saleh Lebeharia pada tahun 2015 seharga Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), yang diakui oleh Tergugat Intervensi I. sedangkan Tergugat Intervensi II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding II harus dinyatakan terbukti dan ditemukan fakta, bahwa tanah tersebut milik Penggugat Intervensi/Terbanding II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi.Oleh karenanya putusan tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor

133/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 06 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah sebagian dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi/Rekonvensi Dan Intervensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 06 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - A. Harta Tidak Bergerak Berupa;

1. 1 (Satu) unit rumah tinggal Permanen yang terletak di Wailela pantai dengan ukuran Panjang 15 Meter dan Lebar 15 Meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Tanah kosong milik Tiong /Lim
 - Sebelah Barat Tanah milik Ibu Fatimah
 - Sebelah utara dengan tanah kosong
 - Sebelah selatan tanah kosong
2. Sebidang tanah dan Bangunan (rumah) Parmanen yang terletak di Wailela Pantai dengan Lebar 7 Meter panjang 11, 20 Meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur jalan raya.
 - Sebelah Barat Tanah milik Bapak Jek.
 - Sebelah Utara Tanah milik Bapak Hasan
 - Sebelah Selatan Jalan Raya;.
3. 1 (Satu) unit rumah kos – kosan 12 kamar yang berlokasi di wailela pantai dengan Panjang 19,33 Meter dan lebar 11,40 Meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur tanah kosong
 - Sebelah Barat jalan raya
 - Sebelah Selatan Kos – kosan
 - Sebelah Utara tanah kosong
- 4 1 (satu) unit rumah 2 lantai yang berlokasi Poka Rumah tiga berdasarkan sertifikat hak milik nomor 248 dengan luas 183 M2 tanggal 16 mei 1995 gambar situasi nomor 1716/1994 dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur jalan raya.
 - Sebelah Barat rumah keluarga Bapak La Kaci.
 - Sebelah Utara Kos-kosan milik Bapak Hendri Sulistio
 - Sebelah selatan rumah keluarga Bapak Riyadi.
5. 2 (dua) Unit Rumah Toko lantai 2 yang berlokasi di Wayame dengan Panjang 12,10 Meter dan Lebar 13,30 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah Timur jalan Raya dan kios.
 - Sebelah Barat toko cina dan Travel.
 - Sebelah Utara Salon Egi
 - Sebelah Selatan tembok/pagar.
6. 3 (tiga) Unit Rumah Toko yang berlokasi di pasar rumah tiga dengan ukuran Panjang 6,10 Meter Lebar 6 Meter. Dengan batas-batas:
- Sebelah Timur Lorong
 - Sebelah Barat Lorong.
 - Sebelah Utara Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya.
7. Sebidang Tanah Kosong berlokasi di Dusun Kemiri – Wailete Desa Hative Besar berukuran Lebar 6 Meter, Panjang 16 meter. Dengan batas- batas:
- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak.
 - Sebelah Utara tanah Kosong
 - Sebelah Selatan dengan Pondasi Kosong
 - Sebelah Barat Tanah milik Bapak Haji.
8. Sebidang Tanah kosong yang didalamnya berisi tanaman Kelapa kurang lebih 120 Pohon yang berlokasi di Dusun Air Ali Desa Rumah Tiga RT 03/RW 09. Dengan luas kurang lebih 100.000 M2 dan berukuran Panjang Kurang lebih 500 Meter dan Lebar 200 Meter Panjang dan Lebar sesuai SHM. dengan batas-batas:
- Sebelah Barat tanah milik Bapak Muhsin.
 - Sebelah Utara tanah milik Bapak Husen.
 - Sebelah Selatan tanah miliki Pattirajawane.dan Wa Ati
 - Sebelah Timur tanah milik La Udin.
9. Sebidang Tanah kosong yang berlokasi di Kota Jawa dengan Panjang 11,64 Meter lebar 11,10 Meter dengan batas-batas:
- Sebelah Timur milik Bapak Abu Buano.

- Sebelah Barat tanah milik Bapak Maaruf.
- Sebelah Selatan Pantai.
- Sebelah Utara Jalan Raya.

10. Sebidang Tanah kosong yang berlokasi di Kota Jawa dengan Panjang 7,84 Meter Lebar 6,24 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah Timur tanah milik Keluarga Syauta.
- Sebelah Barat tanah milik Ibu Indra
- Sebelah Utara Hutan.
- Sebelah Selatan Kos-kosan Anasia.

Adalah Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat;

B, Harta Bergerak Berupa :

1. 1 (satu) Mobil Toyota Rush berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DE . 1677 AB atas Nama Haji Mahyudin;
2. 1 (satu) Mobil angkutan Kijang merk Toyota HI – LUX dengan Nomor rangka MROAW12G480011674, Nomor Mesin ITR6667012, Nomor Polisi DE 1553 JU Atas nama Santy Anwar;
3. 1 (satu) unit mobil Pick UP merk ZUZUKI warna hitam dengan Nomor Polisi DE 9181;
4. 9 (Sembilan) Speed Boat masing – masing berukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 2,15 Meter dengan masing-masing menggunakan mesin Yamaha 40 PK, Keterangan 4 (empat) buah speed boat rusak berat dan 5 (lima) buah masih beroperasi;
5. 2 (dua) unit motor Mio dengan masing-masing nomor Polisi DE 3585 AN dan DE 5998 AY atas nama Tergugat;
6. 1 (satu) unit Dump Truk warna putih dengan nomor registrasi DD 9103 atas nama Syamsudin dan sekarang dikuasai oleh Tergugat keadaan rusak berat.

Adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

3. Mengukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas (dalam poin 2 amar Konvensi putusan ini) menjadi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing dalam poin 3 amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Hak Asuh Anak Penggugat;
6. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :

A. Harta bagerak :

1. Satu buah Kapal Kayu (ADI VALEN 2) yang berada di Kendari Sulawesi Tenggara dan di pakai untuk muat BBM (bahan bakar minyak).
2. Satu buah Kapal Kayu (BINTANG ALINI) yang berada di kabupaten Seram Bagian Barat, pulau Kelang Kampung Mangga Bongko.

B.Harta tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah dan bangunan permanen dengan SHM Nomor 1085 dengan gambar situasi nomor 448/1991 atas nama Husein Harun terletak di Poka Kelurahan Tihu ,Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan Luas 112,9 M2 dengan gambar situasi Nomor: 448/1991 dengan Panjang 13,70 Lebar 8,24 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah kosong.
 - Sebelah Barat Jalan Raya.

- Sebelah Selatan Jalan Raya.
- Sebelah Timur Dr. Yohanes

2. Sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor 1974, seluas 4.620 M2 dengan surat ukur nomor 19/2012, terletak di Desa Waimital Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, didalamnya berisi pohon kelapa dengan batas batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara.
- Sebelah Barat dengan Jalan Kawatu.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara .
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara.

Adalah harta milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- 3 Mengukum Penggugat Konvensi/Tergugata Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas (dalam poin 2 amar Rekonvensi putusan ini) menjadi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
- 4 Menyatakan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing dalam poin 3 amar putusan ini;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 huruf A angka 1, 2, 6, 12 dan 13.

6 Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah terletak di gunung malintang Desa Batu Merah Rt 003 Rw 20 Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

dengan luas $8 \times 12 \text{ M} = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi) Dimana tanah tersebut berbatasan dengan;

- Sebelah utara berbatasan dengan Wa Asia
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak
- Sebelah barat berbatasan dengan Wa Mini;

Adalah milik Penggugat Intervensi (Sdr. Hardi Talib);

3. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat Intervensi.

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada tingkat pertama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.10.701.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Akyas sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sahrudin, SH., MHI. dan Drs. H. Eko Nurahmat, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.AB, tanggal 22 April 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. La Suriadi Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. Sahrudin, SH., MHI.

Drs. Muhammad Akyas

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Drs. H. Eko nurahmat, MH.

Drs. La Suriadi

Rincian biaya

- | | | | |
|----|--------------|----|---|
| 1. | Administrasi | Rp | 134.000; |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000; |
| 3. | Meterai | Rp | 6000; |
| | Jumlah | Rp | 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |